



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 152/A/1997

Tentang

**TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DOSEN  
DARI FAKULTAS UNTUK ANGGOTA SENAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menetapkan** :
- a. Bahwa untuk memperlancar dan keseragaman pelaksanaan pemilihan wakil dosen dari Fakultas sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya;
  - b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 59 tahun 1982;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 475/M tahun 1993;
  5. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995;
  7. Tata tertib Universitas Mulawarman Nomor 142/A/1997

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata cara pemilihan wakil dosen dari Fakultas untuk anggota Senat Universitas Mulawarman sebagai berikut :

### *Pasal 1*

#### *Syarat - Syarat*

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas yang bersangkutan.
- 2) Sekurang-kurangnya memegang jabatan akademik Lektor Kepala atau Golongan IV/C dan dapat diturunkan setingkat lebih rendah, jika tidak memenuhi persyaratan yang ada.
- 3) Memiliki prestasi kerja yang baik, disiplin kerja yang tinggi, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tanpa pamrih dapat dipercaya dan jujur, kesehatan yang prima, kepribadian yang tidak tercela, berbudi pekerti yang luhur, integritas yang tinggi, dan kepemimpinan yang Pancasila.
- 4) Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di Lingkungan Universitas Mulawarman.
- 6) Pernyataan kesediaan sebagai anggota Senat Universitas secara tertulis.

### *Pasal 2*

#### *Tata Cara Pemilihan*

- 1) Wakil dosen dari Fakultas yang dicalonkan sebagai anggota Senat Universitas dipilih oleh Senat Fakultas.
- 2) Dekan mengadakan rapat Senat Fakultas untuk memilih wakil-wakil dosen yang dicalonkan sebagai anggota Senat Universitas.

- 3) Jumlah calon anggota Senat Universitas yang dicalonkan dari wakil dosen masing-masing Fakultas sebanyak 2 (dua) orang.
- 4) Keputusan Senat Fakultas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- 5) Apabila jumlah anggota Senat Fakultas belum mencapai kuorum, rapat dapat ditunda selama 30 menit.
- 6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat, jumlah anggota Senat Fakultas belum juga mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat Senat Fakultas sampai waktu yang ditentukan paling lama 2 x 24 jam.
- 7) Setelah batas waktu tunda terlampaui, tetapi tetap tidak mencapai kuorum, rapat Senat Fakultas dapat dilanjutkan, dan keputusan yang diambil dalam rapat Senat Fakultas dianggap sah.
- 8) Dekan mengirimkan wakil dosen calon anggota Senat Universitas yang terpilih dalam rapat Senat Fakultas kepada Rektor.
- 9) Rektor menerbitkan Surat Keputusan mengenai anggota Senat yang duduk dalam Senat Universitas.
- 10) Masa bakti anggota Senat Universitas bukan Guru Besar 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 2 (dua) kali masa bakti.

### *Pasal 3*

#### *Pimpinan Rapat*

- 1) Rapat Senat dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat Fakultas
- 2) Apabila rapat Senat Fakultas sedang berlangsung, karena sesuatu dan lain hal Ketua Senat terpaksa meninggalkan rapat, maka rapat Senat dilanjutkan oleh Sekretaris Senat Fakultas.

**Pasal 4**

**Penggantian Antar Waktu**

Apabila anggota Senat Universitas wakil dosen Fakultas bukan Guru Besar berhalangan tetap dan atau menjadi Guru Besar, kedudukannya sebagai anggota Senat Universitas dapat diganti.

**Pasal 5**


**Ketentuan Peralihan**

Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Pasal 6**

**Penutup**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PROF. IR. H. RACHMAD HERNADI, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Pembantu Rektor.
2. Para Dekan Fakultas.
3. Ketua Lembaga/Pusat/Kabiro.
4. Arsip.